



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nando Hengki Bin Mayus;
Tempat Lahir : Dumai;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Bromo, Kelurahan Bumi Ayu,
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Nando Hengki Bin Mayus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDO HENGKI Bin MAYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDO HENGKI Bin MAYUS** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak Handphone Merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1 : 3576640709369929 dan IMEI 1 : 357664070997988;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S9 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S50 dengan nomor IMEI 1 : 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S5E dengan nomor IMEI 1 : 356333070573709 dan IMEI 2 : 356333070653709;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC2 dengan nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry STAR dengan nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry JOY dengan nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) unit Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Putih merk TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI.

- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **NANDO HENGKI Bin MAYUS** bersama-sama dengan Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 05.36 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Toko YUSNIGA PONSEL yang beralamat di Jl. Soekarno- Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu beberapa Handphone dan uang tunai sebanyak**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,00 milik Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, bermula ketika Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WIB tiba dan mengecek toko ponsel miliknya yaitu Toko YUSNIGA PONSEL yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi korban melihat pintu toko tersebut dalam kondisi terbuka sedikit, Saksi korban juga melihat 3 (tiga) buah gembok sudah tidak ada pada tempatnya semula serta kunci tengah pintu sudah rusak, kemudian Saksi korban langsung masuk ke dalam toko dan melihat barang-barang yang ada di dalam toko sudah hilang, lalu Saksi korban juga mengecek uang tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang disimpan di dalam laci toko sudah tidak ada, selanjutnya Saksi korban yang merasa dirugikan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kapur untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING memperoleh informasi dari Saksi JOHARI yang mengatakan ada membeli HP dari Saksi MISDI setelah di cek ternyata merupakan salah satu hp yang telah hilang di toko Yusniga Ponsel, berdasarkan keterangan Saksi JOHARI menjelaskan membeli HP melalui perantara Saksi MISDI, selanjutnya Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING menjumpai Saksi MISDI, berdasarkan keterangan Saksi MISDI bahwa Saksi di suruh terdakwa NANDO HENGKI untuk menjualkan HP tersebut, selanjutnya setelah Saksi-Saksi melakukan penyelidikan dan pernah juga menunjukan rekaman cctv di TKP, Saksi MIRA SAFITRI dan Saksi KAMISA Alias IKAS serta Saksi IRFAN S.Y. Bin SYARBAINI (Alm) menjelaskan bahwa pelaku yang terrekam dalam CCTV sedang menggunakan helm adalah benar terdakwa NANDO HENGKI sedangkan yang tidak menggunakan helm adalah Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO), kemudian pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING berhasil menangkap terdakwa, namun terdakwa selalu mengelak.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi JOHARI yang membeli sebuah Handphone merk MAXTRON S8 PLUS warna Biru dengan nomor IMEI 1: 860015031825414 dan nomor IMEI 2: 860015031845412 dari Saksi MISDI awalnya disepakati seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun setelah disepakati dan Saksi bertemu saat akan tranSaksi Saksi MISDI mengatakan bahwa kotaknya ada di rumah, sehingga Saksi JOHARI mengatakan bila tidak ada kotaknya maka akan dibayar seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya karena Saksi JOHARI merasa curiga karena kondisi Handphone tersebut baru namun tidak ada kotaknya dan harganya pun murah, lalu Saksi JOHARI menceritakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan anggota Polisi di Polsek Bukit Kapur yaitu yang bernama Saksi EBENI TOBING, kemudian setelah dicek oleh Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING bersama dengan Saksi SAID ANHAR (anggota Polisi Polsek Bukit Kapur) diperoleh petunjuk bahwa Handphone merk MAXTRON S8 PLUS warna Biru dengan nomor IMEI 1: 860015031825414 dan nomor IMEI 2: 860015031845412 tersebut cocok dengan kotak Handphone yang telah disita sebelumnya dari pemilik toko YUSNIGA PONSEL yang kehilangan, setelah dicocokkan nomor IMEI pada Handphone dan yang ada pada kotak HP dari Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI tersebut sama, maka dapat diketahui ternyata handphone tersebut merupakan salah satu HP yang telah hilang di toko YUSNIGA PONSEL.
- Bahwa terdakwa NANDO HENGKI Bin MAYUS bersama-sama dengan Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya atau yang berhak.
- Bahwa Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING bersama dengan Saksi SAID ANHAR (anggota Polisi Polsek Bukit Kapur) memperlihatkan rekaman CCTV yang terletak di toko sebelah dari toko YUSNIGA PONSEL kepada Saksi-Saksi, dari rekaman tersebut dan keterangan Saksi-Saksi tergambar bahwa ada dua orang yaitu terdakwa NANDO HENGKI Bin MAYUS dan Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO) yang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 05.30 WIB terlihat menghampiri toko YUSNIGA PONSEL dengan gerak-gerik yang mencurigakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI selaku pemilik dari Toko YUSNIGA PONSEL

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalami kehilangan puluhan HP dalam kondisi baru dan puluhan HP dalam kondisi bekas, korban juga kehilangan uang tunai yang disimpan dalam laci toko tersebut, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **NANDO HENGKI Bin MAYUS**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 05.36 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Toko YUSNIGA PONSEL yang beralamat di Jl. Soekarno- Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu beberapa Handphone dan uang tunai sebanyak Rp.18.000.000,00 milik Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, bermula ketika Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WIB tiba dan mengecek toko ponsel miliknya yaitu Toko YUSNIGA PONSEL yang beralamat di Jl. Soekarno- Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi korban melihat pintu toko tersebut dalam kondisi terbuka sedikit, Saksi korban juga melihat 3 (tiga) buah gembok sudah tidak ada pada tempatnya semula serta kunci tengah pintu sudah rusak, kemudian Saksi korban langsung masuk ke dalam toko dan melihat barang-barang yang ada di dalam toko sudah hilang, lalu Saksi korban juga mengecek uang tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang disimpan di dalam laci toko sudah tidak ada, selanjutnya Saksi korban yang merasa dirugikan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kapur untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING memperoleh informasi dari Saksi JOHARI yang mengatakan ada membeli HP dari Saksi MISDI setelah di cek ternyata merupakan salah satu hp yang telah hilang di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Yusniga Ponsel, berdasarkan keterangan Saksi JOHARI menjelaskan membeli HP melalui perantara Saksi MISDI, selanjutnya Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING menjumpai Saksi MISDI, berdasarkan keterangan Saksi MISDI bahwa Saksi di suruh terdakwa NANDO HENGKI untuk menjualkan HP tersebut, selanjutnya setelah Saksi-Saksi melakukan penyelidikan dan pernah juga menunjukan rekaman cctv di TKP, Saksi MIRA SAFITRI dan Saksi KAMISA Alias IKAS serta Saksi IRFAN S.Y. Bin SYARBAINI (Alm) menjelaskan bahwa pelaku yang terrekam dalam CCTV sedang menggunakan helm adalah benar terdakwa NANDO HENGKI sedangkan yang tidak menggunakan helm adalah Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO), kemudian pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING berhasil menangkap terdakwa, namun terdakwa selalu mengelak.

- Bahwa dari keterangan Saksi JOHARI yang membeli sebuah Handphone merk MAXTRON S8 PLUS warna Biru dengan nomor IMEI 1: 860015031825414 dan nomor IMEI 2: 860015031845412 dari Saksi MISDI awalnya disepakati seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun setelah disepakati dan Saksi bertemu saat akan tranSaksi Saksi MISDI mengatakan bahwa kotaknya ada di rumah, sehingga Saksi JOHARI mengatakan bila tidak ada kotaknya maka akan dibayar seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya karena Saksi JOHARI merasa curiga karena kondisi Handphone tersebut baru namun tidak ada kotaknya dan harganya pun murah, lalu Saksi JOHARI menceritakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan anggota Polisi di Polsek Bukit Kapur yaitu yang bernama Saksi EBENI TOBING, kemudian setelah dicek oleh Saksi EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING bersama dengan Saksi SAID ANHAR (anggota Polisi Polsek Bukit Kapur) diperoleh petunjuk bahwa Handphone merk MAXTRON S8 PLUS warna Biru dengan nomor IMEI 1: 860015031825414 dan nomor IMEI 2: 860015031845412 tersebut cocok dengan kotak Handphone yang telah disita sebelumnya dari pemilik toko YUSNIGA PONSEL yang kehilangan, setelah dicocokkan nomor IMEI pada Handphone dan yang ada pada kotak HP dari Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI tersebut sama, maka dapat diketahui ternyata handphone tersebut merupakan salah satu HP yang telah hilang di toko YUSNIGA PONSEL.
- Bahwa terdakwa NANDO HENGKI Bin MAYUS bersama-sama dengan Saudara KOKO UCA SAPUTRA (belum Tertangkap/ DPO) dalam mengambil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya atau yang berhak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Saksi korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI selaku pemilik dari Toko YUSNIGA PONSEL tersebut mengalami kehilangan puluhan HP dalam kondisi baru dan puluhan HP dalam kondisi bekas, korban juga kehilangan uang tunai yang disimpan dalam laci toko tersebut, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darman Alias Ucok Bin Syamsudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WIB di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi yang beralamat di jalan Soekarno - Hatta RT. 025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka dan 3 (tiga) buah kunci gembok sudah tidak ada pada tempatnya serta kunci tengah sudah dalam keadaan rusak,
 - Bahwa ketika Saksi masuk kedalam toko terlihat barang-barang milik Saksi sudah tidak ada dengan kondisi barang-barang sudah berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada orang yang tidur dalam Toko tersebut dan Toko sudah dalam keadaan terkunci dengan 3 (tiga) buah gembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam toko dengan merusak kunci gembok dan kunci pintu tengah;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah :
 - 3 (tiga) unit Handphone merk OPPO A3S;
 - 5 (lima) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime;
 - 2 (dua) unit Handphone merk XIAOMI NOTE 6;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6;
 - 4 (empat) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A;
 - 2 (dua) unit Handphone merk REDMI C2;
 - 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN Tablet;
 - 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN S40;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50;
 - 2 (dua) unit Handphone merk SAMSUNG 1272 (lipat);
 - Semuanya dalam kondisi baru dan kotaknya masih terbungkus plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 5;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung GRAND PRIME;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 2016;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 5;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini;
 - Semuanya dalam kondisi bekas;
 - 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1 : 3576640709369929 dan IMEI 2 : 357664070997988;
 - 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON S8 Plus dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031845412;
 - 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON S9 PLUS dengan Nomor IMEI 1 : 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50 dengan Nomor IMEI 1 : 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S5E dengan Nomor IMEI 1; 356333070573709 dan IMEI 2; 356333070653709;
- 1 (satu) unit Handphone merk PRINCE PC2 dengan Nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
- 1 (satu) unit Handphone merk PRINCE PC338 dengan Nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) unit Handphone merk STRAWBERRY STAR dengan Nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
- 1 (satu) unit Handphone merk STRAWBERRY JOY dengan Nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-CHERRY C203 AQUARIUS dengan Nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-CHERRY C203 AQUARIUS dengan Nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- Semuanya dalam kondisi baru dan kotaknya ditinggal oleh pelaku;
- Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) yang terdapat didalam laci toko;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke toko milik Saksi seminggu sebelum terjadinya pencurian menggunakan mobil warna putih dan masuk kedalam toko untuk membeli pulsa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di toko sebelah, terlihat pelaku yang menghampiri toko milik Saksi berjumlah 2 (dua) orang, menggunakan sepeda motor berboncengan, yang satu memakai helm dan yang satu lagi memakai topi;
- Bahwa pelaku yang memakai helm mengawasi situasi sekitar toko, sedangkan pelaku yang memakai topi yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa terdapat kecocokan IMEI Handphone yang akan Terdakwa dijual kepada orang lain, dengan IMEI yang terdapat pada kotak Handphone yang tertinggal di Toko milik Saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil seluruh barang milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **Johari Alias Ijoh Bin Jasid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi membeli sebuah Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1:860015031825414 dan Nomor IMEI 2: 860015031845412 dari Saksi Misdi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Misdi di Jalan Gunung Bromo Bumi Ayu kemudian Saksi Misdi menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Handphone warna biru milik teman Saksi Misdi seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari sebuah rumah;
- Bahwa Saksi Misdi datang kerumah Saksi sekira Pukul 22.00 WIB membawa 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Plus warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412 kemudian Saksi membeli Handphone tersebut kepada Saksi Misdi dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tempat Saksi Misdi mengambil Handphone tersebut adalah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan rumah ibunya Terdakwa;
- Bahwa Setelah membeli Handphone tersebut, Saksi merasa curiga karena harganya terlalu murah sehingga Saksi membawa Handphone tersebut kepada Saksi Tobing yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pengecekan ternyata Handphone tersebut bermasalah dan Saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Misdi Bin Rusdi Musa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi menjual Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412 kepada Saksi Johari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi lewat didepan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Bromo Bumi Ayu, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli Handphone yang masih ada kotaknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi mengatakan kepada Saksi Johari ada yang mau menjual Handphone dalam keadaan baru dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Johari kerumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung menunjukkan Handphone tersebut kepada Saksi Johari dan Saksi Johari mengatakan akan mengabari Saksi apabila Saksi Johari jadi membeli Handphone tersebut;
- Bahwa setelah malam harinya melalui telepon Saksi Johari mengatakan bahwa Saksi Johari hanya memiliki uang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila uangnya hanya Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) maka kotak dan cas nya belum bisa diberikan kepada Saksi Johari;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi mengantarkan langsung Handphone tersebut kerumah Saksi Johari di jalan KUD RT.005 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Handphone tersebut masih baru dan memiliki kotak;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa karena sudah menjualkan Handphone hasil pencurian Tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Handphone tersebut masih dalam kondisi baru Merk Maxtron, dan kotaknya ada pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Plus warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412) adalah Handphone yang dijual Saksi kepada Saksi Johari;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Johari kerumah ibu Terdakwa saat mengambil Handphone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjualkan Handphone tersebut adalah Terdakwa bukan orang lain;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Irfan S.Y Bin Almarhum Syarbaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.014 Kelurahan Bumi Ayu yang menyaksikan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Bromo RT.014 Kelurahan Bumi Ayu KecamatanDumai Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan terlihat petugas polisi menemukan 1 (satu) buah helm warna merah dengan merk GM Fighter yang berdasarkan keterangan petugas polisi helm tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam rentang waktu pertengahan bulan Juni 2019 hingga akhir bulan Juli 2019 beberapa kali terlihat Terdakwa di jalan Gunung Bromo dan di jalan simpang Bumi Ayu;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah masuk penjara/dihukum dipekanbaru yaitu dalam tindak pidana mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Dumai yang pada saat itu membawa Narkotika jenis Shabu dan senjata tajam dan pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah masuk penjara di Rutan Dumai dalam perkara penggelapan Handphone;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan saudara Koko (DPO) dan saudara Tony Cardova (DPO) yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa untuk mencari barang bukti berupa Handphone atau kotak Handphone;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukan rekaman CCTV tindak pidana pencurian oleh Kepolisian dan Saksi mengenali ciri-ciri orang yang memakai helm di rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. **Ebenni Firdaus Lumban ToBing** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB karena diduga telah melakukan pencurian di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.025, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 07.30 WIB setelah memperoleh laporan adanya pencurian di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, kemudian Saksi bersama Said Anhar mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian perkara, Saksi melihat pintu depan toko Yusniga Ponsel telah dibuka paksa dengan cara melepaskan gembok pada bagian kunci, kemudian isi toko berupa 47 (empat puluh tujuh) unit handphone dengan berbagai merek telah hilang, dan uang yang ada di laci kasir hilang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setelah ditotal oleh Saksi Korban Darman selaku pemilik Toko Yusniga Ponsel mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Darman menjelaskan kepada Saksi sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Darman pulang ke rumah, sebelum pulang mengunci pintu toko dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana kembali ke toko sekira Pukul 02.00 WIB, tetapi Saksi Korban Darman ketiduran di rumah kemudian Saksi Korban Darman kembali ke toko sekitar Pukul 07.30 WIB dan melihat Toko Yusniga Ponsel telah dibongkar orang tidak dikenal dan barang berupa handphone dan uang tunai telah hilang;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Korban Darman, Saksi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendata serta mengamankan barang bukti berupa kotak handphone yang telah hilang, kemudian Saksi melihat di rumah yang berada di samping Toko Yusniga Ponsel terdapat *Closed Circuit Television* (CCTV), selanjutnya Saksi melihat dan mengambil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV);
- Bahwa pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang datang ke toko tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, kemudian masuk ke toko dengan cara merusak kunci toko dan dari hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dilakukan penyelidikan untuk selanjutnya diperoleh informasi bahwa kedua pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mencuri tersebut adalah Terdakwa dan Koko (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Johari menemui Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Maxtron dalam keadaan baru tetapi tidak memiliki kotak. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap Imei handphone, ternyata memang benar handphone tersebut yang telah hilang di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman karena nomor Imei-nya cocok dengan kotak handphone yang tinggal di Toko Yusniga Ponsel, berdasarkan keterangan Saksi Johari bahwa handphone tersebut diperoleh dari Saksi Misdi, tetapi sebelum memperlihatkan handphone tersebut Saksi Johari melihat Saksi Misdi mengambil handphone di sebuah rumah di jalan Gunung Bromo Kelurahan Bumi Ayu. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Misdi dan setelah Saksi Misdi ditemukan, Saksi Misdi menjelaskan bahwa handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menyuruhnya untuk menjualkan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB bersama Said Anhar, tetapi ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mengakui telah menyerahkan handphone Maxtron kepada Saksi Misdi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 diperoleh kembali informasi bahwa Mira Safitri yang merupakan Istri dari Saudara Toni (DPO) ada menjualkan handphone merek Redmi 6 melalui akun Facebook-nya, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Mira Safitri yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari Mira Safitri, handphone merek Redmi 6 yang dijualkannya tersebut diperoleh dari ibunya yang bernama Saksi Kamisa Alias Ikas yang diperoleh dari Saudara Koko (DPO) yang memintanya untuk menjualkan;
- Bahwa Mira Safitri menerangkan lebih lanjut kalau Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2019 memiliki banyak handphone baru kemudian menyuruh Suami Mira Safitri yang bernama Saudara Toni (DPO) untuk menjualkan handphone. Pada saat itu sepengetahuan Mira Safitri merek handphone yang dimiliki Terdakwa terdiri dari merek OPPO dan Samsung dan berdasarkan data handphone yang hilang, memang benar di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ada handphone merek OPPO dan Samsung yang telah hilang;
- Bahwa Mira Safitri menjelaskan Suaminya yang bernama Saudara Toni (DPO) sebelum melarikan diri sempat mengatakan "Kalau tidak lari ketika ditanya Polisi tentang handphone tersebut akan terbukti Nando Hengki sebagai pelaku pencurian" karena takut dengan Terdakwa makanya Saudara Toni (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Saksi juga melakukan interogasi kepada Saksi Kamisa Alias Ikas dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Kamisa Alias Ikas kepada Saksi, Saudara Koko (DPO) ada menyerahkan 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 dan 1 (satu) unit handphone merek Princes, tetapi pada saat menyerahkan kedua handphone tersebut memiliki kotak dalam keadaan baru. Terhadap handphone merek Redmi 6 setelah ditelusuri Saksi tidak berhasil menemukan pembelinya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Princes berhasil ditemukan dari Saksi Kamisa Alias Ikas. Setelah dicocokkan Imei dengan kotak handphone merek Princes di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ternyata benar handphone merek Princes dan handphone merek Redmi 6 merupakan handphone yang telah hilang;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) kepada Saksi Johari, Saksi Misdì, Mira Safitri dan Saksi Kamisa bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut berdasarkan gerak gerik dan penampilannya merupakan Terdakwa dan Saudara Koko (DPO) ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekira Pukul 13.00 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah helm warna merah merek Fighter, diduga helm yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sesuai rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), kemudian berdasarkan keterangan Saksi Mira Safitri dan Saksi Kamisa Alias Ikas bahwa helm tersebutlah yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sesuai rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

6. **Said Anhar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 07.30 WIB setelah memperoleh laporan adanya pencurian di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Kemudian Saksi bersama Saksi Ebeni Firdaus Lumban ToBing mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian perkara, Saksi melihat pintu depan Toko Yusniga Ponsel telah dibuka paksa dengan cara melepaskan gembok pada bagian kunci, kemudian isi toko berupa 47 (empat puluh tujuh) unit handphone dengan berbagai merek telah hilang dan uang yang ada di laci kasir hilang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setelah dihitung oleh Saksi Korban Darman selaku pemilik Toko Yusniga Ponsel, total kerugian kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Darma sebanyak kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Darman menjelaskan kepada Saksi, sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Darman pulang ke rumah, sebelum pulang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu toko dan berencana kembali ke toko sekira Pukul 02.00 WIB. Tetapi Saksi Korban Darman ketiduran di rumah dan Saksi Korban Darman kembali ke toko sekitar Pukul 07.30 WIB dan melihat Toko Yusniga Ponsel telah dibongkar orang tidak dikenal dan barang berupa handphone dan uang tunai telah hilang;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Korban Darman, Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendata serta mengamankan barang bukti berupa kotak handphone yang telah hilang. Kemudian Saksi melihat di rumah yang berada di samping Toko Yusniga Ponsel terdapat *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk selanjutnya Saksi periksa dan diambil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mempelajari *Closed Circuit Television* (CCTV), Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diduga Terdakwa yang datang ke toko tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, kemudian masuk ke toko dengan cara merusak kunci toko dan dari hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dilakukan penyelidikan untuk kemudian diperoleh informasi bahwa kedua pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Koko (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Koko (DPO) bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Johari menemui Saksi Ebeni Firdaus Lumban ToBing dan mengatakan bahwa ada orang yang telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Maxtron dalam keadaan baru tetapi tidak memiliki kotak. Kemudian Saksi bersama Saksi Ebeni Firdaus Lumban ToBing melakukan pengecekan terhadap Imei handphone, ternyata memang benar handphone tersebut yang telah hilang di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi korban Darman karena nomor Imei-nya cocok dengan kotak handphone yang tinggal di Toko Yusniga Ponsel. Berdasarkan keterangan Saksi Johari bahwa handphone tersebut diperoleh dari Saksi Misdi, tetapi sebelum memperlihatkan handphone tersebut, Saksi Johari melihat Saksi Misdi mengambil handphone di sebuah rumah di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Bumi Ayu – Kota Dumai. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Misdi dan ketika Saksi Misdi ditemukan, Saksi Misdi menjelaskan bahwa handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menyuruhnya untuk menjualkan;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB bersama Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebeni Firdaus Lumban ToBing, tetapi Terdakwa tidak mengakui telah menyerahkan handphone Maxtron kepada Saksi Misdi;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi kembali memperoleh informasi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Saksi Mira Safitri yang merupakan istri dari Saudara Toni (DPO) menjual handphone merek Redmi 6 melalui akun Facebook-nya. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Mira Safitri yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Mira Safitri, handphone merek Redmi 6 yang dijualkannya tersebut diperoleh dari ibunya yang bernama Saksi Kamisa Alias Ikas yang diperoleh dari Saudara Koko (DPO) yang memintanya untuk menjualkan;
- Bahwa Saksi Kamisa Alias Ikas menjelaskan Saudara Koko (DPO) menyerahkan 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 dan 1 (satu) unit handphone merek Princes yang masih memiliki kotak dan dalam keadaan baru. Terhadap handphone merek Redmi 6 setelah ditelusuri Saksi tidak berhasil menemukan pembelinya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Princes berhasil ditemukan dari Saksi Kamisa Alias Ikas. Setelah dicocokkan Imei dengan kotak handphone Princes di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ternyata benar handphone Princes dan handphone Redmi 6 tersebut merupakan handphone yang telah hilang;
- Bahwa Saksi Mira Safitri menerangkan lebih lanjut jika Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2019 memiliki banyak handphone baru dan ada menyuruh Suami Saksi Mira Safitri yang bernama Saudara Toni (DPO) untuk menjualkan handphone. Pada saat itu sepengetahuan Saksi Mira Safitri merek handphone yang dimiliki Terdakwa mereknya adalah OPPO dan Samsung dan berdasarkan data handphone yang hilang memang benar di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ada handphone merek OPPO dan Samsung yang telah hilang;
- Bahwa Saksi Mira Safitri menjelaskan, Suaminya yang bernama Saudara Toni (DPO) sebelum melarikan diri sempat mengatakan "Kalau tidak lari ketika ditanya Polisi tentang HP tersebut akan terbukti Nando Hengki sebagai pelaku pencurian" karena takut dengan Terdakwa makanya Saudara Toni (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) kepada Saksi Johari, Saksi Misdi, Saksi Mira Safitri dan Saksi Kamisa yang isinya terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan berdasarkan gerak gerik dan penampilannya merupakan Terdakwa dan Saudara Koko (DPO);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekira Pukul 13.00 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah helm warna merah merek Fighter, diduga helm yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sesuai rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV). Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Mira Safitri dan Saksi Kamisa Alias Ikas bahwa helm tersebutlah yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sesuai rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

7. Kamisa Alias Ikas Binti Mispan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi pernah disuruh menjualkan handphone oleh Saudara Koko (DPO);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 dimana Saudara Koko (DPO) datang ke rumah Saksi dan menyuruh untuk menjualkan handphone yang seingat Saksi ada 4 (empat) buah Handphone, namun yang Saksi bawa hanya 2 (dua) unit yaitu handphone merek Redmi 6 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan merek Princes dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yaitu Saudari Mira Safitri untuk menjualkan handphone merek Redmi 6 tersebut melalui akun Facebook-nya;
- Bahwa handphone dengan merek Redmi 6 sudah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya sudah diberikan kepada Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Koko (DPO) karena Saudara Koko (DPO) adalah teman Suami Saksi yang bernama Asrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian di Toko Yusniga Ponsel tetapi kepada Saksi dan anak Saksi yang bernama Saksi Mira pernah diperlihatkan sebuah rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dimana pada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Saksi melihat dengan jelas seseorang menggunakan helm dimana berdasarkan ciri-ciri orang yang berada dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut, orang yang menggunakan helm pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah Terdakwa Nando Hengki dan Saudara Koko (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nando Hengki dan Saudara Koko (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Koko (DPO) tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Nando Hengki;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Darman;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2019 malam hingga pagi tanggal 23 Juni 2019, Terdakwa sedang berada di Medan bersama istri dan mertua Terdakwa dan Terdakwa tinggal di Medan sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kota Dumai untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit selama 1 (satu) hari, tetapi Terdakwa lupa waktunya kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Misdi dan tidak ada menyuruh Saksi Misdi untuk menjualkan handphone merek Maxtron S8 Plus warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Misdi dan yang Terdakwa tahu tentang Saksi Misdi tersebut adalah kurang bagus otaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menyuruh Saksi Misdi untuk menjual handphone dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui darimana Saksi Misdi mendapatkan barang bukti handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan Saksi Misdi di kantor Polisi, namun setelah bertemu tiba-tiba Saksi Misdi pingsan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Irfan;
- Bahwa Polisi pernah memperlihatkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) kepada Terdakwa di Kantor Polisi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa helm di hadapan persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui helm tersebut milik siapa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga diperlihatkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) di hadapan persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengenal orang yang ada dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam perkara tindak pidana pencurian divonis selama 2 (dua) tahun di Rumah Tahanan Dumai dan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika divonis selama 2 (dua) tahun di Rumah Tahanan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak Handphone Merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1 : 3576640709369929 dan IMEI 1 : 357664070997988;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S9 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S50 dengan nomor IMEI 1 : 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S5E dengan nomor IMEI 1 : 356333070573709 dan IMEI 2 : 356333070653709;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC2 dengan nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry STAR dengan nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry JOY dengan nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) unit Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Putih merk TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kehilangan handphone di Toko tersebut dengan cara merusak kunci toko;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 3 (tiga) unit Handphone merk OPPO A3S;
 - 5 (lima) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime;
 - 2 (dua) unit Handphone merk XIAOMI NOTE 6;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6;
 - 4 (empat) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A;
 - 2 (dua) unit Handphone merk REDMI C2;
 - 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN Tablet;
 - 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN S40;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50;
 - 2 (dua) unit Handphone merk SAMSUNG 1272 (lipat);
 - Semuanya dalam kondisi baru dan kotaknya masih terbungkus plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 5;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung GRAND PRIME;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 2016;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 5;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini;
- 2 (dua) unit Handphone merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1 : 3576640709369929 dan IMEI 2 : 357664070997988;
- 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON S8 Plus dengan Nomor IMEI 1: 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031845412;
- 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON S9 PLUS dengan Nomor IMEI 1 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50 dengan Nomor IMEI 1; 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S5E dengan Nomor IMEI 1; 356333070573709 dan IMEI 2; 356333070653709;
- 1 (satu) unit Handphone merk PRINCE PC2 dengan Nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
- 1 (satu) unit Handphone merk PRINCE PC338 dengan Nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) unit Handphone merk STRAWBERRY STAR dengan Nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
- 1 (satu) unit Handphone merk STRAWBERRY JOY dengan Nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-CHERRY C203 AQUARIUS dengan Nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-CHERRY C203 AQUARIUS dengan Nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) yang terdapat didalam laci toko;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang tidur dalam Toko tersebut dan Toko sudah dalam keadaan terkunci dengan 3 (tiga) buah gembok;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi Misdi lewat didepan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Bromo Bumi Ayu, Saksi Misdi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli Handphone yang masih ada kotaknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Misdi mengatakan kepada Saksi Johari ada yang mau menjual Handphone dalam keadaan baru dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Misdi mengajak Saksi Johari

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi Misdi menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Misdi dan Saksi Misdi langsung menunjukkan Handphone tersebut kepada Saksi Johari dan setelah malam harinya melalui telepon Saksi Johari mengatakan hanya memiliki uang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Midi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila uangnya hanya Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) maka kotak dan cas nya belum bisa diberikan kepada Saksi Johari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Misdi mengantarkan langsung Handphone tersebut kerumah Saksi Johari di jalan KUD RT.005 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Misdi untuk menjual Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412 adalah milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;
- Bahwa Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412 adalah milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang disuruh Terdakwa dijual oleh saksi Misdi kepada saksi Johari seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Johari setelah membeli Handphone tersebut, karena merasa curiga karena harganya terlalu murah sehingga Saksi Johari membawa Handphone tersebut kepada Saksi Tobing yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pengecekan ternyata Handphone tersebut bermasalah dan Saksi Johari menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Ebeni Lumban Tobing melakukan interogasi kepada Saksi Kamisa Alias Ikas dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Kamisa Alias Ikas kepada Saksi, Saudara Koko (DPO) ada menyerahkan 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 dan 1 (satu) unit handphone merek Princes, tetapi pada saat menyerahkan kedua handphone tersebut memiliki kotak dalam keadaan baru. Terhadap handphone merek Redmi 6 setelah ditelusuri Saksi tidak berhasil menemukan pembelinya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit



handphone merek Princes berhasil ditemukan dari Saksi Kamisa Alias Ikas. Setelah dicocokkan Imei dengan kotak handphone merek Princes di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ternyata benar handphone merek Princes dan handphone merek Redmi 6 merupakan handphone yang telah hilang;

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 dimana Saudara Koko (DPO) datang ke rumah Saksi Kamisa dan menyuruh untuk menjualkan handphone yang seingat Saksi kamisa ada 4 (empat) buah Handphone, namun yang Saksi bawa hanya 2 (dua) unit yaitu handphone merek Redmi 6 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan merek Princes dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kamisa menyuruh anak Saksi yaitu Saudari Mira Safitri untuk menjualkan handphone merek Redmi 6 tersebut melalui akun Facebook-nya;
- Bahwa handphone dengan merek Redmi 6 sudah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya sudah diberikan kepada Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Saksi Kamisa dan anak Saksi yang bernama Mira pernah diperlihatkan sebuah rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dimana pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Saksi melihat dengan jelas seseorang menggunakan helm dimana berdasarkan ciri-ciri orang yang berada dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut, orang yang menggunakann helm pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah Terdakwa Nando Hengki dan Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual barang-barang milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delik (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektor Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5);

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa di sini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki Nando Hengki Bin Mayus sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2019 dengan No.Reg.Perkara: PDM – 135/DUMAI/10/2019 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang sesuatu’ berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad Tanggal 14 Februari 1938 (N.J. 1938 No. 731) disebutkan bahwa maksud melawan hukum adalah “disyaratkan untuk maksud bertindak seolah-olah pemilik dari suatu benda secara melawan hak in casu”

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung : Tarsito, 1981, hal.101 disebutkan bahwa “memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya”;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah kehilangan handphone di Toko tersebut dengan cara merusak kunci toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi Misdi lewat didepan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Bromo Bumi Ayu, Saksi Misdi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Misdi mengatakan kepada Saksi Johari ada yang mau menjual Handphone dalam keadaan baru dan dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Misdi mengajak Saksi Johari kerumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi Misdi menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Misdi dan Saksi Misdi langsung menunjukkan Handphone tersebut kepada Saksi Johari dan setelah malam harinya melalui telepon Saksi Johari mengatakan hanya memiliki uang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Misi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila uangnya hanya Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) maka kotak dan cas nya belum bisa diberikan kepada Saksi Johari;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Misdi mengantarkan langsung Handphone tersebut kerumah Saksi Johari di jalan KUD RT.005 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Johari setelah membeli Handphone tersebut, karena merasa curiga harganya terlalu murah sehingga Saksi Johari membawa Handphone tersebut kepada Saksi Tobing yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pengecekan ternyata Handphone tersebut bermasalah dan Saksi Johari menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyuruh Saksi Misdi untuk menjual Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860015031845412 seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Johari, dimana handphone tersebut adalah milik dari saksi Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Kamisa dan anak Saksi yang bernama Mira pernah diperlihatkan sebuah rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dimana pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Saksi melihat dengan jelas seseorang menggunakan helm dimana berdasarkan ciri-ciri orang yang berada dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut, orang yang menggunakan helm pada rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah Terdakwa Nando Hengki dan Saudara Koko (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Ebeni Lumban Tobing melakukan interogasi kepada Saksi Kamisa Alias Ikas dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Kamisa Alias Ikas kepada Saksi Ebeni Lumban Tobing, Saudara Koko (DPO) ada menyerahkan 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 dan 1 (satu) unit handphone merek Princes, tetapi pada saat menyerahkan kedua handphone tersebut memiliki kotak dalam keadaan baru. Terhadap handphone merek Redmi 6 setelah ditelusuri Saksi Ebeni Lumban Tobing tidak berhasil menemukan pembelinya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Princes berhasil ditemukan dari Saksi Kamisa Alias Ikas. Setelah dicocokkan Imei dengan kotak handphone merek Princes di Toko Yusniga Ponsel milik Saksi Korban Darman ternyata benar handphone merek Princes dan handphone merek Redmi 6 merupakan handphone yang telah hilang;

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan barang kepada Terdakwa hingga Terdakwa dapat menyuruh Saksi Misdi untuk menjual Handphone merk Maxtron S8 Plus Warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan Nomor IMEI 2 : 860015031845412 milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Toko Yusniga Ponsel beserta barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Koko (DPO), seluruhnya adalah milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Terdakwa dan Saudara Koko (DPO) masuk ke Toko tersebut dengan cara merusak kunci toko dan tersebut tempat yang tertutup;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira Pukul 05.30 WIB, di Toko Yusniga Ponsel yang beralamat di jalan Soekarno Hatta RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Terdakwa dan Saudara Koko (DPO) masuk ke Toko tersebut dengan cara merusak kunci toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengawasi situasi sekitar toko, sedangkan Saudara Koko (DPO) yang mengambil barang-barang di Toko Yusniga Ponsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Miski menjualkan Handphone yang selanjutnya dibeli oleh saksi Johari sedangkan Saudara Koko (DPO) pada akhir bulan Juni 2019 datang ke rumah Saksi Kamisa dan menyuruhnya untuk menjualkan handphone yang diingat Saksi Kamisa ada 4 (empat) buah Handphone, namun yang Saksi Kamisa bawa hanya 2 (dua) unit yaitu handphone merek Redmi 6 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan merek Princes dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kamisa menyuruh anak Saksi yaitu Saudari Mira Safitri untuk menjualkan handphone merek Redmi 6 tersebut melalui akun Facebook-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan Imei dengan kotak handphone merek Princes di Toko Yusniga Ponsel adalah milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi ternyata benar handphone merek Princes dan handphone merek Redmi 6 merupakan handphone yang telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Koko (DPO) secara bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Korban Darman Alias Ucok Bin Syamsudi mulai dari tindakan permulaan hingga selesainya delik perbuatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun juga tidak berusaha membuktikan dalilnya dengan demikian bantahan Terdakwa dalam Pledoinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak Handphone Merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1 : 3576640709369929 dan IMEI 1 : 357664070997988;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S9 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S50 dengan nomor IMEI 1 : 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S5E dengan nomor IMEI 1 : 356333070573709 dan IMEI 2 : 356333070653709;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC2 dengan nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk StrawBerry STAR dengan nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk StrawBerry JOY dengan nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) unit Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Putih merk TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV;

Oleh karena telah disita dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban DARMAN Alias UCOK Bin SYAMSUDI;

- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna merah;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran pada masyarakat khususnya bagi para pemilik Toko Ponsel, untuk itu Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nando Hengki Bin Mayus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak Handphone Merk ADVAN S40 LTE dengan masing-masing nomor IMEI 1: 3576640709369929 dan IMEI 1: 357664070997988;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk MAXTRON S9 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015030846981 dan IMEI 2 : 860015030861980;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S50 dengan nomor IMEI 1 : 352360084719360 dan IMEI 2 : 352360084719378;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ADVAN S5E dengan nomor IMEI 1 : 356333070573709 dan IMEI 2 : 356333070653709;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC2 dengan nomor IMEI 1 : 377520202054344 dan IMEI 2 : 377520202054351;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry STAR dengan nomor IMEI 1 : 352888058644321 dan IMEI 2 : 352888058746324;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Strawberry JOY dengan nomor IMEI 1 : 352888056639307 dan IMEI 2 : 352888056741301;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030107413 dan IMEI 2 : 359192030107421;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk i-Cherry C203 Aquarius dengan nomor IMEI 1 : 359192030112751 dan IMEI 2 : 359192030112769;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MAXTRON S8 PLUS dengan nomor IMEI 1 : 860015031825414 dan IMEI 2 : 860015031825412;
- 1 (satu) unit Handphone Merk PRINCE PC338 dengan nomor IMEI 1 : 377533800345949 dan IMEI 2 : 377533800345956;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Putih merk TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Darman Alias Ucok Bin Syamsudi;

- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H.Cn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)